

BAB IV

SAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Sajian Data

1. Gambaran Umum Desa Guha

a. Sejarah Singkat

Desa Guha merupakan desa yang berada di dataran sedang dan tergolong tinggi bila dibandingkan dengan desa lain di wilayah kecamatan Labuan Amas Selatan.

Pada awalnya Desa Guha ini merupakan bagian dari Desa Bangkal, sekitar tahun 1980-an wilayah Desa Guha memisahkan diri dari Desa Bangkal. Nama Desa Guha menurut beberapa tokoh masyarakat, diambil dari kata gua, hal tersebut dikarenakan pada zaman dahulu, di daerah ini terdapat sebuah sungai besar yang merupakan jalan tradisional masa itu dan ditepian sungai tersebut terdapat sebuah gua yang merupakan tempat hunian sejenis makhluk gaib. Gua tersebut kemudian ditutup oleh para penduduk dengan sebuah gong yang terbuat dari kuningan Gangsa. Kemudian mulai saat itulah daerah ini disebut orang dengan nama Guha.

Dalam perjalanannya Desa Guha pernah beberapa kali mengalami perubahan luas wilayah oleh Pemerintah. Pada tahun 1980 Desa Guha mempunyai luas wilayah seperti sekarang ini, kemudian sekitar tahun 1988 terjadi penyempitan wilayah karena terbagi menjadi 3 desa yaitu : Desa

Guha, Mahiring, dan Guha Timur. Baru sekitar tahun 1990 Desa Guha kembali diperluas wilayahnya yang mencakup Desa Guha, Mahiring dan Guha Timur dan kembali diberi nama Desa Guha sampai sekarang ini.⁷⁴

b. Letak Geografis

Desa Guha memiliki luas wilayah 237,3 Hektar, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Bangkal dan Desa Kayu Bawang
kecamatan Barabai
2. Sebelah Selatan : Desa Taras Padang kecamatan Haruyan
3. Sebelah Barat : Desa Bangkal
4. Sebelah Timur : Awang Besar
kecamatan Barabai⁷⁵

c. Topografi

Topografi Desa Guha berada pada dataran rendah namun tergolong tinggi dari desa lainnya di wilayah kecamatan Labuan Amas Selatan dengan luas 237,3 Ha, dan suhu rata-rata 27° C. Luas wilayah Desa Guha menurut kegunaannya terbagi menjadi:

- 1) Luas permukiman : 18 Ha
- 2) Luas persawahan : 109,3 Ha
- 3) Luas Perkebunan : 76 Ha
- 4) Luas pekuburan : 0,25 Ha

⁷⁴ Dokumen Desa Guha

⁷⁵ Dokumen laporan potensi Desa Guha

- 5) Luas pekarangan : 2 Ha
- 6) Luas perkantoran : 0,25 Ha
- 7) Luas prasarana lainnya : 0,5 Ha⁷⁶

d. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Guha pada tahun 2019 sebanyak 1518 jiwa yang terdiri dari laki-laki 767 jiwa dan perempuan 751 jiwa dengan jumlah 508 kepala keluarga, penyebaran penduduk terbagi dalam 6 RT.⁷⁷

e. Pekerjaan

Pada tahun 2019 terdata mayoritas pekerjaan warga Desa Guha adalah petani mencapai 80 % karena wilayah Desa Guha sebagian besar merupakan lahan pertanian, 5 % penduduk Desa Guha berprofesi sebagai peternak, 10 % berprofesi sebagai pedagang, dan 5 % sebagai pegawai negeri sipil, polisi, dan TNI. Rincian data sebagai berikut:

Tabel I
Data Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Guha Pada Tahun 2019

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	365 orang	234 orang
2	Pegawai negeri Sipil	12 orang	7 orang
3	Ibu rumah tangga	0 orang	5 orang
4	Purnawirawan/Pensiunan	9 orang	5 orang

⁷⁶ Dokumen laporan potensi Desa Guha tahun 2019

⁷⁷ Dokumen laporan tingkat perkembangan Desa Guha tahun 2019

5	Perangkat Desa	3 orang	2 orang
---	----------------	---------	---------

Sumber Data: *Dokumen Laporan Potensi Desa Guha Tahun 2019*

f. Pendidikan

Tabel II
Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Guha Pada Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	169 orang	146 orang
2	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	1 orang	2 orang
3	Tamat SD/Sederajat	268 orang	321 orang
4	Tamat SMP/Sederajat	146 orang	139 orang
5	Tamat SMA/Sederajat	103 orang	71 orang
6	Tamat D1/Sederajat	8 orang	6 orang
7	Tamat D3/Sederajat	2 orang	4 orang
8	Tamat S1/Sederajat	12 orang	2 orang

Sumber Data: *Dokumen Laporan Potensi Desa Guha Tahun 2019*

g. Agama

Agama yang dianut oleh penduduk Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan seluruhnya beragama Islam.

h. Fasilitas Ibadah

Desa Guha memiliki 2 buah masjid, yang pertama masjid Baiturrahman yang terletak di RT. 03, dan kedua masjid Asy Syuhada yang terletak di RT. 04.

Desa Guha juga memiliki 6 buah langgar, pertama langgar Nurul Jannah yang terletak di RT. 01, kedua langgar Darul Mukhlisin yang terletak di RT. 02, ketiga langgar Da'watul Islam yang terletak di RT. 02, keempat langgar Nurul Jannah yang terletak di RT. 03, kelima langgar Darul Taqwa yang terletak di RT. 05, dan yang keenam langgar Darul Muttaqin yang terletak di RT. 06.⁷⁸

2. Informan dan Deskripsi Kasus

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan kepada para informan yang ada di Desa Guha kecamatan Labuan Amas Selatan, maka diperoleh 5 (lima) kasus, didapatkan data sebagai berikut:

a. Kasus I

1) Identitas Informan

Nama : M

Umur : 52 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Guha RT. 02, Kec. Labuan Amas Selatan

⁷⁸ Dokumen laporan potensi Desa Guha

2) Uraian Kasus

M adalah seorang petani sayuran, apabila memasuki musim penghujan maka M mempunyai profesi sampingan menjadi petani padi. Lahan yang dikelolanya selama puluhan tahun hasilnya tidak mengecewakan, walaupun untuk menggarap sawahnya M menggunakan tenaga upah. Setiap tahun sejak tahun 1985 M selalu mengeluarkan zakat padi yang dipanennya, dengan penghasilan ± 1700 kg pertahun. Sawah yang digarapnya menggunakan pengairan tadah hujan. Pada tahun 2019 M memperoleh 1700 kg padi, perhitungan jumlah zakatnya sebesar 10 %. Jadi yang dikeluarkan sebagai zakat sebesar 170 gantang padi.

Harta zakat yang telah dihitung yaitu 10 % dari keseluruhan harta yang diperoleh oleh M terlebih dahulu diserahkan kepada tuan guru dengan mengucapkan taqlid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Uzail. Kemudian zakat yang telah diniatkan tersebut oleh M dibagikan langsung kepada tenaga upahnya selain itu dia juga menyalurkan zakatnya kepada keluarga dekat, kepada jiran yang berzakat kepadanya dengan cara mendatangi rumah mereka.

Menurut M yang melatarbelakangi dia menyerahkan zakat kepada keluarga dekat, jiran, dan tenaga upah karena M ingin balas jasa kepada tetangganya yang telah berzakat kepadanya sedangkan untuk tenaga upah ada alasan tersendiri yaitu karena mereka telah melakukan kesepakatan bahwa akan membantu menanam padi sampai panen dengan syarat harta zakat yang diperoleh diserahkan kepada tenaga upah dan begitupun

sebaliknya apabila M membantu menanam padi sampai panen akan mendapat bagian zakat juga. Menurut M pembagian zakat seperti ini sudah biasa terjadi di Desa Guha jadi menurut M tidak ada masalah pembagian zakat seperti ini, dan sebaliknya akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat apabila seseorang diketahui berzakat tetapi tidak memberi tetangganya.

Adapun menurut M yang berhak menerima zakat yaitu orang miskin dan M merasa telah memberikan zakatnya memang kepada orang miskin, sedangkan mustahik zakat yang lain M tidak mengetahui.

Selain memberi zakat M juga menerima zakat dari orang lain. Hal tersebut terjadi karena M dengan petani padi telah melakukan kesepakatan untuk saling membantu menanam padi sampai panen dan saling berzakat apabila sampai nisabnya. Menurut M kesepakatan itu tersebut terjadi karena sulitnya mencari tenaga upah.⁷⁹

b. Kasus II

1) Identitas Informan

Nama : Sy
 Umur : 50 Tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Dagang

⁷⁹ M, Pemberi dan Penerima Zakat, *Wawancara Pribadi*, Guha, 15 April 2020.

Alamat : Desa Guha RT. 01, Kec. Labuan Amas Selatan

2) Uraian Kasus

Sy adalah seorang pedang sayuran di Pasar, selain itu Sy mempunyai pekerjaan sampingan sebagai petani padi . Hampir setiap tahun sejak tahun 2000 Sy selalu mengeluarkan zakat padi yang dipanenya, dengan penghasilan 1600-1800 kg pertahun. Sawah yang digarapnya menggunakan pengairan tadah hujan. Pada tahun 2019 Sy memperoleh 1800 kg padi, perhitungan jumlah zakatnya sebesar 10 %, yaitu 1800 kg dikali 10 %. Jadi yang dikeluarkan sebagai zakat sebesar 180 kg padi.

Harta zakat yang telah dihitung yaitu 10 % dari keseluruhan harta yang diperoleh oleh Sy terlebih dahulu diserahkan kepada tuan guru dengan mengucapkan taqlid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Uzail. Kemudian zakat yang telah diniatkan tersebut oleh Sy dibagikan langsung kepada kepada jiran, dan juga kepada ulama-ulama di Desa Guha, dengan cara mendatangi rumah mereka.

Menurut pengakuan Sy yang melatarbelakangi dia menyerahkan zakat kepada jiran dan tuan guru yang ada di Desa Guha karena sebagai timbal balik atas kebaikan tetangga sekitarnya bukan sekedar hanya balas jasa karena telah berzakat, hal tersebut dilakukan murni karena keinginan diri sendiri. Menurut Sy pembagian zakat seperti ini sudah biasa terjadi di Desa Guha oleh karena itu Sy mengikuti kebiasaan yang ada di masyarakat.

Menurut Sy dia mengetahui yang menjadi mustahik zakat dan menurut Sy dia telah memberikan kepada golongan yang memang menjadi mustahik zakat yaitu miskin dan fi Sabīlillah .

Selain memberi zakat Sy juga menerima zakat. Hal tersebut terjadi karena memang sudah menjadi kebiasaan dan kepekaan masing-masing saja untuk memberikan zakatnya kepada tetangga sekitar⁸⁰

c. Kasus III

1) Identitas Informan

Nama : Sa

Umur : 41 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Guha RT. 02, Kec. Labuan Amas Selatan

2) Uraian Kasus

Sa adalah seorang petani sayuran, apabila memasuki musim penghujan maka Sa mempunyai profesi sampingan menjadi petani padi. Lahan yang dikelolanya selama ini hasilnya tidak mengecewakan, walaupun untuk menggarap sawahnya Sa dibantu oleh tenaga upah. Setiap tahun sejak tahun 2005 Sa selalu mengeluarkan zakat padi yang dipanennya, dengan penghasilan $\pm$ 2900 kg pertahun. Sawah yang digarapnya menggunakan pengairan tadah hujan. Pada tahun 2019 Sa

⁸⁰ Sy, Pemberi dan Penerima Zakat, *Wawancara Pribadi*, Guha, 15 April 2020.

memperoleh 2900 kg padi, perhitungan jumlah zakatnya sebesar 10 %, yaitu 2900 kg dikali 10 %. Jadi yang dikeluarkan sebagai zakat sebesar 290 kg padi.

Harta zakat yang telah dihitung yaitu 10 % dari keseluruhan harta yang diperoleh oleh Sa terlebih dahulu diserahkan kepada tuan guru dengan mengucapkan taqlid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Uzail. Kemudian zakat yang telah diniatkan tersebut oleh Sa dibagikan langsung kepada jiran yang berzakat kepadanya dengan cara Sa mendatangi rumah mereka.

Menurut Sa yang melatarbelakangi dia menyalurkan zakat kepada jiran yang berzakat kepadanya karena untuk mempererat tali persaudaraan dengan tetangga jadi saling memberi zakat, selain itu karena memang telah menjadi kebiasaan di kampung ini memberi zakat kepada jiran yang berzakat juga sedangkan untuk anak yatim karena mereka lebih membutuhkan zakat tersebut. Hal tersebut Sa lakukan tanpa ada perjanjian artinya murni karena keinginan sendiri. Menurut Sa masyarakat Desa Guha sudah banyak yang melakukan praktik pembagian zakat seperti itu, sehingga Sa tidak merasa ragu untuk melakukan praktik pertukaran zakat tersebut.

Adapun menurut Sa yang berhak menerima zakat yaitu orang yang kurang mampu (miskin) dan menurut Sa dia telah memberikan zakatnya memang kepada orang kurang mampu, sedangkan mustahik zakat yang lain Sa tidak mengetahui.

Selain memberi zakat Sa juga menerima zakat. Hal tersebut terjadi karena memang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.⁸¹

d. Kasus IV

1) Identitas Informan

Nama : SA

Umur : 60 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Guha RT. 02, Kec. Labuan Amas Selatan

2) Uraian Kasus

SA adalah seorang petani sayuran, apabila memasuki musim penghujan maka SA mempunyai profesi sampingan menjadi petani padi. Lahan yang dikelolanya selama ini hasilnya tidak mengecewakan, walaupun untuk menggarap sawahnya SA dibantu oleh tenaga upah. Setiap tahun sejak tahun 2005 Sa selalu mengeluarkan zakat padi yang dipanenya, dengan penghasilan ± 1700 kg pertahun. Sawah yang digarapnya menggunakan pengairan tadah hujan. Pada tahun 2019 SA memperoleh 1600 kg padi, perhitungan jumlah zakatnya sebesar 10 %, yaitu 1600 kg dikali 10 %. Jadi yang dikeluarkan sebagai zakat sebesar 160 kg padi.

⁸¹ Sa, Pemberi dan Penerima Zakat, *Wawancara Pribadi*, Guha, 15 April 2020.

Harta zakat yang telah dihitung yaitu 10 % dari keseluruhan harta yang diperoleh oleh SA terlebih dahulu diserahkan kepada tuan guru dengan mengucapkan taqlid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Uzail. Kemudian zakat yang telah diniatkan tersebut oleh SA dibagikan langsung kepada jiran, dan juga kepada tenaga upah dengan cara mendatangi rumah mereka.

Menurut SA yang melatarbelakangi dia memberikan zakat kepada jiran dan tenaga upah karena sudah menjadi kebiasaan di Desa Guha menyalurkan zakatnya kepada tetangga sedangkan untuk tenaga upah karena sebelumnya SA dan tenaga upah telah berjanji saling membantu untuk menggarap sawah dan saling memberi zakat atas padi yang telah dipanen. Menurut SA pembagian zakat seperti ini sudah biasa terjadi di Desa Guha.

Adapun menurut SA yang berhak menerima zakat yaitu orang yang kurang mampu (miskin) dan menurut SA dia telah memberikan zakatnya memang kepada orang kurang mampu, sedangkan mustahik zakat yang lain SA tidak mengetahui.

Selain memberi zakat SA juga menerima zakat. Hal tersebut terjadi karena dengan SA dengan petani padi telah melakukan kesepakatan untuk saling membantu menanam padi sampai panen dan saling berzakat apabila sampai nisabnya⁸²

e. Kasus V

⁸² SA, Pemberi dan Penerima Zakat, *Wawancara Pribadi*, Guha, 20 April 2020.

1) Identitas Informan

Nama : F

Umur : 45 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh Tani

Alamat : Desa Guha RT. 02, Kec. Labuan Amas Selatan

2) Uraian Kasus

F adalah seorang petani sayuran, apabila memasuki musim penghujan maka F mempunyai profesi sampingan menjadi petani padi. Lahan yang dikelolanya selama ini hasilnya tidak mengecewakan. Setiap tahun sejak tahun 2005 F selalu mengeluarkan zakat padi yang dipanenya, dengan penghasilan $\pm$ 2300 kg pertahun. Sawah yang digarapnya menggunakan pengairan tadah hujan. Pada tahun 2019 F memperoleh 2200 kg padi, perhitungan jumlah zakatnya sebesar 10 %, yaitu 2200 kg dikali 10 %. Jadi yang dikeluarkan sebagai zakat sebesar 220 kg padi.

Harta zakat yang telah dihitung yaitu 10 % dari keseluruhan harta yang diperoleh oleh F terlebih dahulu diserahkan kepada tuan guru dengan mengucapkan taqlid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Uzail. Kemudian zakat yang telah diniatkan tersebut oleh F dibagikan langsung kepada keluarga dekat, dan juga kepada jiran dengan cara F mendatangi rumah mereka.

Menurut F yang melatarbelakangi dia memberikan zakat seperti itu karena memang sudah seperti itu kebiasaan berzakat masyarakat di Desa Guha dan bukan karena ada janji sebelumnya tetapi memang sudah menjadi kebiasaan di Desa Guha, selain itu karena ingin mempererat tali persaudaraan.

Menurut F pembagian zakat seperti ini sudah biasa terjadi di Desa Guha dan tidak ada yang melarang akan hal ini jadi menurut F tidak ada masalah pembagian zakat seperti ini.

Adapun menurut F dia telah memberikan zakat kepada orang yang miskin, sedangkan mustahik zakat yang lain F tidak mengetahui.

Selain memberi zakat F juga menerima zakat. Menurut F hal tersebut terjadi karena kebiasaan yang ada dimasyarakat.⁸³

3. Rekapitulasi dalam bentuk matriks

Untuk menyajikan data secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh, maka berdasarkan pada uraian kasus yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis akan menyajikan data secara ringkas dalam bentuk matrik sebagai berikut:

⁸³ F, Pemberi dan Penerima Zakat, *Wawancara Pribadi*, Guha, 20 April 2020.

**MATRIKS I
IDENTITAS INFORMAN**

No	Kasus	Nama Informan	Umur	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1	I	M	52	Islam	SD	Petani	Desa Guha RT. 02, Kec. Labuan Amas Selatan
2	II	Sy	50	Islam	SMA/Sederajat	Dagang	Desa Guha RT. 02, Kec. Labuan Amas Selatan
3	III	Sa	41	Islam	SD	Petani	Desa Guha RT. 02, Kec. Labuan Amas Selatan
4	IV	SA	60	Islam	SD	Petani	Desa Guha RT. 02, Kec. Labuan Amas Selatan
5	V	F	45	Islam	SD	Petani	Desa Guha RT. 02, Kec. Labuan Amas Selatan

MATRIKS II

PRAKTIK DAN YANG MELATARBELAKANGI PRAKTIK PERTUKARAN ZAKAT PADI DI DESA GUHA KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN

No	Kasus	Praktik Pertukaran Zakat Padi				Yang Melatarbelakangi Praktik Pertukaran Zakat Padi	
		Besaran Padi yang diperoleh dan yang dikeluarkan	Orang Yang Menerima Zakat	Penyerahan Zakat	Pertukaran Zakat	Alasan	Pengetahuan tentang Mustahik
1	I	1700 kg padi dan yang dikeluarkan sebesar 170 kg	Keluarga dekat, jiran yang berzakat kepadanya, dan juga kepada tenaga upah	Harta zakat diserahkan kepada tuan guru dengan mengucap taklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Uzail, setelah itu dibagikan langsung kepada penerima zakat	Adanya kesepakatan	Tidak enak hati apabila tidak memberi keluarga dekat, balas jasa, telah melakukan perjanjian	Tidak mengetahui mustahik zakat yang lain, yang M ketahui zakat diberikan kepada orang yang kurang mampu.
2	II	1800 kg padi dan yang dikeluarkan sebesar 180 kg	Jiran dan kepada ulama-ulama di Desa Guha	Harta zakat diserahkan kepada tuan guru dengan mengucap taklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Uzail, setelah itu dibagikan langsung kepada penerima zakat	Tidak ada kesepakatan	Sebagai timbal balik atas kebaikan tetangga, sekitarnya bukan sekedar hanya balas jasa karena telah berzakat	Mengetahui mustahik zakat, dan telah menyalurkan zakat kepada golongan miskin dan fi Sabilillah , akan tetapi dia tetap mengikuti kebiasaan di masyarakat.

3	III	2900 kg padi dan yang dikeluarkan sebesar 290 kg	Jiran yang berzakat kepadanya	Harta zakat diserahkan kepada tuan guru dengan mengucap taklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Uzail, setelah itu dibagikan langsung kepada penerima zakat	Tidak ada kesepakatan	Untuk mempererat tali persaudaraan dengan tetangga dan memang telah menjadi kebiasaan di kampung ini memberi zakat kepada tetangga yang berzakat juga	Tidak mengetahui mustahik Zakat
4	IV	1600 kg padi dan yang dikeluarkan sebesar 160 kg	kepada jiran, dan juga kepada tenaga upah	Harta zakat diserahkan kepada tuan guru dengan mengucap taklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Uzail, setelah itu dibagikan langsung kepada penerima zakat	Adanya kesepakatan	Sudah menjadi kebiasaan di desa Guha dan karena sebelumnya tenaga upah telah berjanji saling membantu untuk menggarap sawah dan saling memberi zakat atas padi yang telah dipanen.	Tidak mengetahui pasti siapa saja yang menjadi mustahik zakat, dan menurut SA dia telah menyalurkan zakatnya kepada orang yang kurang mampu
5	V	2200 kg padi dan yang dikeluarkan sebesar 220 kg	Keluarga dekat, dan juga kepada jiran yang memberi zakat	Harta zakat diserahkan kepada tuan guru dengan mengucap taklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Uzail, setelah itu dibagikan langsung kepada penerima zakat	Tidak ada kesepakatan	Kebiasaan masyarakat berzakat seperti itu dan ingin mempererat tali persaudaraan	Tidak mengetahui siapa saja yang menjadi mustahik zakat, yang F ketahui zakat diberikan kepada orang yang kurang mampu.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 18 Maret 2020 sampai 18 Mei 2020, ditemukan 5 kasus dengan 5 orang informan. 5 informan tersebut terlibat dan mengetahui secara langsung tentang praktik pertukaran zakat yang dilakukan diri mereka sendiri.

Sebagaimana uraian dalam deskripsi kasus perkasus yang didapatkan dari beberapa wawancara secara langsung telah ditemukan data mengenai praktik pertukaran zakat serta yang melatarbelakangi terjadinya praktik pertukaran zakat tersebut di Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan.

1. Praktik Pertukaran Zakat Padi di Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan

Berdasarkan informasi dan hasil penggalian data yang penulis lakukan, masyarakat Desa Guha apabila telah memasuki musim panen padi dan apabila telah sampai nisabnya maka mereka akan berzakat. Mereka yang telah berzakat berarti bahwa telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis

عن ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما : انّ النبي ص.م بعث معاذاً رضي الله عنه الى اليمن فقال : ((ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله و رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وتردّ على فقرائهم)) (رواه بحر)⁸⁴

⁸⁴ Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘īl Al Bukhārī, *Shahīh Bukhārī*, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1412 H), hlm. 428.

“Dari Abu ‘Āṣim Ibnu Makhlad dari Zakariyā‘ Ibnu Ishāk dari Yahya Ibnu Abdillāh Ibnu Shofyan dari Abī Ma’bad dari Ibnu Abbās r.a., berkata: sesungguhnya Nabi saw mengutus Mu’āz ke negeri Yaman. Sabda Nabi: “Panggillah mereka supaya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku pesuruh Allah”. Jika yang demikian mereka patuhi, terangkanlah kepada mereka sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka mengerjakan sembahyang lima kali sehari semalam. Kalau mereka taati ajarkan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan membayarkan zakat pada harta mereka diambil dari yang kaya kepada mereka yang miskin diantara mereka”. (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis tersebut maka menunaikan zakat hukumnya adalah wajib. Hadis tersebut merupakan salah satu dasar hukum untuk menunaikan zakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masing-masing informan pada kasus I, II, III, IV dan V penunaian zakat masyarakat Desa Guha tidak hanya diberikan kepada golongan yang berhak menerima tetapi juga diberikan kepada seseorang yang juga menunaikan zakat. Suatu penunaian zakat dianggap sah apabila memenuhi syarat wajib zakat, syarat sah zakat dan diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Syarat wajib zakat tersebut adalah hanya wajib dibayar oleh orang-orang yang memenuhi kriteria wajib zakat. Sebagaimana disebutkan dalam kitab syarah Al-Yaqūt An-Nafīs :

شروط وجوب زكاة المال خمسة: الاسلام، والحرية، وتما ملك،
والتعين، وتيقن الوجود

“syarat-syarat wajib zakat ada lima, yaitu Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, pemiliknya tertentu, sang pemilik wujud secara yakin”.⁸⁵

⁸⁵ Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syathirī, *Syarah Al-Yaqūt An-Nafīs*, cet. III (Beirut, Dar al-Minhaj, 2011), hlm. 260.

Syarat sah zakat tersebut ada dua yaitu niat, tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya). Golongan yang berhak menerima zakat tersebut adalah sebagaimana Allah berfirman dalam surah at- Taubah/9: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قُلَىٰ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ قُلَىٰ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang beruntung, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁸⁶

Berdasarkan penegasan normatif tersebut di atas, berarti bahwa penunaian zakat pada kasus I, II, III, IV, dan V telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam, semua informan menyatakan telah diserahkan kepada golongan miskin dan satu kasus menambahkan golongan *fi sabilillah*. Berdasarkan wawancara dari lima kasus yang penulis wawancarai semuanya menyalurkan zakatnya tidak hanya kepada golongan yang berhak menerima zakat tetapi disalurkan juga kepada orang yang menunaikan zakat. Seandainya hanya melihat dari wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan sah zakat yang mereka lakukan karena telah memenuhi syarat wajib dan syarat sah dan telah diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat yaitu masuk golongan miskin dan *fi sabilillah*. Setelah ditelaah pengakuan informan yang menyatakan telah menyalurkan zakat kepada golongan miskin dan *fi sabilillah* tidak dapat dibenarkan keseluruhannya karena terdapat penerima zakat yang

⁸⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 196.

tidak dapat dimasukkan dalam golongan miskin ataupun *fī sabīlillah* seperti pengakuan informan.

Berdasarkan hasil wawancara, penunaian zakat pada kasus I, II, III, IV, dan V, semuanya menunaikan zakat apabila telah sampai nisab zakat. Nisab zakat pertanian dalam kitab *Fathul Mu'īn*, *Zaīnuddīn bin Abdul Azīz Al Malibārī Al Fatānī* memberikan keterangan sebagai berikut:

وتجب على من مر في قوت اختياري من حبوب كبر وشعير وأرز، وذرة، وحمص، ودخن، وباقلأء، ودقسة، وفي تمر وعنب من ثمار بلغ قدر كل منهما خمسة أوسق وهي بالكيل ثلاث مائة صاع والصاع أربعة أمداد. والمد: رطل وثلاث.⁸⁷

“Dan wajib zakat bagi orang yang telah lewat pembahasannya (muslim dan merdeka) dalam makanan pokok mereka (dalam kondisi normal) dari biji-bijian seperti beras, gandum, dan kedelai. Demikian juga zakat kurma dan anggur kering. Nisabnya 5 wasaq. Lima wasaq dengan takaran jumlahnya 300 sha', sedangkan satu sha' itu 4 mud. Mud itu 1 1/3 kati.⁸⁸

Adapun nisabnya menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah.

⁸⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'īn Bisyarhi Qurroti Al-'Ain bi Muhimmati Ad-Din*. juz II (Surabaya: Irama Minasari), hlm. 159-160.

⁸⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Terjemahan Fathul Mu'īn Pedoman Ilmu Fiqih*, terj. Achmad Najieh (Rembang: Husaini Bandung, 2003), hlm. 8.

Adapun besarnya zakat yang harus dikeluarkan untuk tumbuhan diairi dari sungai atau hujan, zakatnya 10% dan yang diairi dengan bantuan seperti timba, binatang, alat penyiram, dan lainnya maka zakatnya yaitu 5%.⁸⁹

Berdasarkan kitab dan Peraturan Menteri Agama tersebut maka pada kasus I, II, III, IV, dan V semuanya telah mencapai nisab untuk menunaikan zakat. Seperti pada kasus I dan IV pada tahun 2019 mereka masing-masing memperoleh 1600 kg padi, kasus II memperoleh 1800 kg padi, kasus III memperoleh 2900 kg padi, dan kasus V memperoleh 2200 kg padi. Sawah yang digarap mereka semuanya menggunakan pengairan tadah hujan, oleh karena itu jumlah zakat padi yang harus dikeluarkan yaitu 10 % dari jumlah padi yang diperoleh.

Berdasarkan hasil wawancara pada kasus I, II, III, IV, dan V semua menyerahkan harta zakat yang telah dihitung sebelumnya yaitu 10 % dari keseluruhan harta yang diperoleh, kepada tuan guru dengan mengucapkan taqlid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Uzail. Kemudian setelah diniatkan baru mereka menyalurkan zakat padi tersebut.

Adapun penyaluran zakatnya pada kasus I, II, III, IV, dan V menurut informan diberikan kepada golongan miskin dan *fī sabīlillah*. Seperti pada kasus I, III, IV, dan V mereka menyalurkan zakat kepada jiran yang juga berzakat kepadanya dan menurut informan masuk dalam kategori miskin. Sedangkan pada kasus II, Sy memberikan zakatnya kepada semua jiran tanpa membedakan

⁸⁹ Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 87.

jiran yang berzakat ataupun tidak berzakat kepadanya dan menurut Sy jiran tersebut masuk dalam kategori miskin dalam hal orang-orang yang berhak menerima zakat.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penyaluran zakat kepada jiran pada kasus I, II, III, IV, dan V tersebut diatas, semua informan mengatakan bahwa penyaluran zakat kepada jiran baik yang mengatakan kepada jiran yang berzakat kepadanya atau jiran yang tidak berzakat, menurut mereka masuk dalam kategori miskin dalam hal orang-orang yang berhak menerima zakat.

Pada kasus I, III, IV, dan V diserahkan kepada jiran yang juga berzakat kepadanya, menurut penulis tidak dapat dimasukkan dalam golongan miskin karena jiran tersebut juga dapat menunaikan zakat, yang artinya jiran tersebut tidak dapat dikategorikan miskin karena sebagaimana yang kita ketahui pengertian miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.⁹⁰ Dalam kasus ini mereka mampu untuk berzakat padi maka menurut penulis mereka tidak dapat dimasukkan dalam kategori miskin, dan juga tidak layak untuk menjadi mustahik zakat, selagi masih ada yang lain maka lebih baik orang yang lebih membutuhkan yang diberi zakat. Begitupun dengan kasus II tidak bisa disamaratakan dimasukkan dalam kategori miskin karena bisa saja diantara jiran yang menjadi mustahik tersebut juga berzakat kepadanya dan otomatis tidak dapat masuk dalam kategori miskin.

⁹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002), hlm. 513

Penyaluran zakat pada kasus I dan V diberikan kepada keluarga dekat dan menurut informan masuk dalam kategori miskin. Mengenai penyaluran zakat keluarga dekat boleh diberikan asalkan keluarga dekat tersebut bukan seseorang yang berzakat dan bukan keluarga yang menjadi tanggungan muzakkī. Apabila kerabat itu fakir miskin dan orang yang memberinya adalah langsung oleh kerabat sendiri, maka terlebih dahulu lihat derajat kekeluargaannya. Sebagaimana Yusuf Qardawi dalam buku Fikih Zakat menyebutkan, apabila orang fakir itu ayah atau ibu, anak laki-lakinya, atau anak perempuannya, sedangkan orang itu memberi nafkah kepada mereka, maka tidak dibenarkan orang itu mengeluarkan zakat kepada salah seorang diantara mereka.⁹¹ Keluarga dekat dimasukkan dalam kategori miskin sudah sesuai dengan ketentuan fikih selagi memang terpenuhi kriterianya untuk dimasukkan dalam kategori miskin. Berbeda status hukumnya apabila keluarga dekat tersebut seseorang yang berzakat walaupun dia bukan keluarga yang menjadi tanggungan pemberi zakat tetapi dia juga mampu berzakat maka zakatnya tidak sah karena keluarga dekat tersebut tidak bisa dimasukkan dalam golongan miskin karena dia mampu berzakat.

Penyaluran zakat pada kasus I dan IV diberikan kepada tenaga upah dan menurut informan masuk dalam kategori miskin. Pada kasus I sebelum penyaluran zakat terjadi M telah melakukan kesepakatan bahwa akan saling membantu menanam padi sampai panen dengan si tenaga upah dan juga dengan

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 673.

syarat harta zakat yang telah diperoleh diserahkan kepada tenaga upah dan begitupun sebaliknya. Begitupun pada kasus IV sebelum penyaluran zakat terjadi SA dan tenaga upah telah melakukan perjanjian bahwa saling membantu untuk menggarap sawah dan saling memberi zakat.

Mengenai penyaluran zakat kepada tenaga upah pada kasus I dan IV hukumnya mubah asalkan tenaga upah tersebut tidak masuk dalam kategori orang-orang yang tidak berhak menerima zakat seperti yang telah disebutkan di atas, akan tetapi yang menjadi masalah adalah mereka melakukan kesepakatan untuk saling memberi zakat apabila panen nanti, yang artinya bahwa mereka sama-sama berzakat sebagaimana pernyataan M, hal tersebut terjadi karena M dengan petani padi telah melakukan kesepakatan untuk saling membantu menanam padi sampai panen dan saling berzakat apabila sampai nisabnya. Menurut M kesepakatan itu tersebut terjadi karena sulitnya mencari tenaga upah.⁹² Selain M, SA juga menyatakan alasan mengapa hal tersebut terjadi karena SA dengan petani padi telah melakukan kesepakatan untuk saling membantu menanam padi sampai panen dan saling berzakat apabila sampai nisabnya.⁹³ Berdasarkan keterangan M dan SA maka dapat dilihat dengan jelas bahwa M dan SA dengan tenaga upah juga berzakat dan otomatis tidak dapat dimasukkan dalam kategori miskin sebagaimana perkataan informan pada kasus I dan IV. Sedangkan status hukum zakat yang mereka sepakatkan adalah tidak sesuai dengan ketentuan fiqih sebab mereka hanya menyalurkan zakat sesuai

⁹² M, Pemberi Zakat dan Penerima Zakat, *Wawancara Pribadi*, Guha, 15 April 2020.

⁹³ SA, Pemberi Zakat dan Penerima Zakat, *Wawancara Pribadi*, Guha, 20 April 2020.

kehendak mereka dan tidak memperhatikan kriteria penerima zakat yang telah dijelaskan dalam al Quran.

Penyaluran zakat pada kasus II diberikan kepada ulama dan menurut Sy masuk dalam kategori *fi sabilillah* dalam hal orang-orang yang berhak menerima zakat. Mengenai penyaluran zakat kepada ulama hukumnya mubah dimasukkan dalam kategori *fi sabilillah*, walaupun ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang dimaksud *fi sabilillah* dalam ketentuan zakat ini, tetapi ulama pada kasus II ini bisa dimasukkan dalam kategori *fi sabilillah* sebagaimana pendapat Yusuf Qardawi dalam bukunya *Fikih Zakat* yaitu diantara ulama dahulu maupun sekarang, ada yang meluaskan arti *sabilillah*, tidak hanya khusus pada jihad dan berhubungan dengannya, tetapi juga ditafsirkan pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, takarub dan perbuatan-perbuatan baik.⁹⁴ Berdasarkan perkataan Yusuf Qardawi tersebut maka penyaluran zakat kepada ulama telah sesuai dengan ketentuan fikih.

Berdasarkan hasil wawancara pada kasus I, II, III, IV, dan V penyaluran zakat langsung diberikan oleh pemberi zakat kepada penerima zakat dengan cara mendatangi rumah mereka.

Menurut hemat penulis, praktik pertukaran zakat padi di Desa Guha dengan cara melakukan perjanjian terlebih dahulu dan ada juga yang tidak melakukan perjanjian, dari kasus I, II, III, IV dan V hampir semua kasus menyalurkan zakat kepada orang yang tidak berhak menerima zakat. Penyaluran

⁹⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuiddin, dan Hasanuddin (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002), hlm. 619

zakat kepada orang yang tidak berhak menerima zakat adalah suatu perbuatan keliru sehingga hukum penunaianya tidak sah. Hanya ada di kasus I, II dan V yang menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima yaitu kepada ulama pada kasus II, dan kepada keluarga dekat pada kasus I dan V, itu pun hanya sebagiannya saja karena pada kasus I, II dan V juga menyalurkan zakatnya kepada orang yang tidak berhak menerima zakat.

2. Yang Melatarbelakangi Praktik Pertukaran Zakat Padi di Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan

Berzakat adalah suatu tindakan yang tidak menyalahi aturan syariat Islam, malahan berzakat adalah suatu tindakan yang diwajibkan bagi umat Islam apabila harta yang dimilikinya telah mencapai nisab dan telah jelas diterangkan hukumnya didalam Al-Qur'an. Tentunya setiap perbuatan yang telah diwajibkan, seperti berzakat, pasti memiliki tujuan pensyariatan.

Tujuan disyariatkan zakat ini terbagi menjadi dua untuk pemberi zakat dan penerima zakat.

Tujuan zakat bagi si pemberi zakat yaitu

- a. Zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan jiwa dari sifat kikir dan segala kotoran dosa secara umum, semata-mata karena perintah Allah dan mengharap ridaNya.
- b. Zakat dapat mendidik agar mempunyai rasa ingin berinfak dan memberi.

- c. Berakhlak dengan akhlak Allah, setelah hatinya suci dari kikir dan memiliki rasa ingin memberi, maka akan naiklah dia dari kekotoran sifat kikir.
- d. Zakat akan membangkitkan makna syukur atas nikmat Allah bagi si pemberi.
- e. Zakat dapat mengobati hati dari cinta akan dunia.
- f. Zakat mengembangkan kekayaan batin dan perasaan optimis.
- g. Zakat dapat mengikat antara orang kaya dengan masyarakat, dengan ikatan yang kuat, penuh rasa cinta, persaudaraan, dan tolong menolong.
- h. Selain mensucikan jiwa zakat juga dapat mensucikan harta, akan tetapi zakat tidak bisa mensucikan harta yang haram.
- i. Selain dapat mengembangkan kekayaan batin zakat juga dapat mengembangkan dan memberkahkan harta.⁹⁵

Tujuan dan manfaat zakat bagi si penerima

- a. Dapat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong menolong yang sangat bagus dalam menghadapi permasalahan kehidupan dan zaman.
- b. Zakat dapat membebaskan sipenerima dari kebutuhannya dalam menghadapi hidup. Merasa aman karena nikmat dari Allah maka zakat akan membersihkan dari sifat dengki dan benci.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 848-866.

- c. Mendatangkan keberkatan kepada umum untuk menghasilkan kesehatan serta menimbulkan kerukunan disamping menumbuhkan rasa sayang sesama manusia.⁹⁶

Berdasarkan identitas informan yang didapatkan penulis pada kasus I, II, III, IV, dan V dapat diketahui bahwa praktik pertukaran zakat padi di Desa Guha dilakukan oleh kebanyak orang yang berpendidikan rendah hal ini dapat dilihat dari identitas informan terdapat empat kasus yang informannya berpendidikan SD dan hanya satu informan yang berpendidikan SMA. Selain dari identitas informan juga terdapat data laporan potensi Desa Guha pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa memang banyak terdapat masyarakat Desa Guha yang pendidikannya tamatan SD.

Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Guha Pada Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	169 orang	146 orang
2	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	1 orang	2 orang
3	Tamat SD/Sederajat	268 orang	321 orang
4	Tamat SMP/Sederajat	146 orang	139 orang
5	Tamat SMA/Sederajat	103 orang	71 orang

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 867-873.

6	Tamat D1/Sederajat	8 orang	6 orang
7	Tamat D3/Sederajat	2 orang	4 orang
8	Tamat S1/Sederajat	12 orang	2 orang

Sumber Data: *Dokumen Laporan Potensi Desa Guha Tahun 2019*

Berdasarkan tabel data tingkat pendidikan masyarakat Desa Guha memang terbukti banyak yang hanya tamatan SD, itulah salah satu alasan minimnya pengetahuan masyarakat khususnya tentang ketentuan fikih zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada kasus I, yang melatarbelakangi M melakukan pertukaran zakat padi ini karena M merasa tidak enak hati apabila tidak memberi zakat kepada keluarga dan menurut M keluarganya memang termasuk keluarga yang kurang mampu. Pertimbangan balas jasa kepada tetangganya yang telah berzakat. Selain itu yang melatarbelakangi M yaitu telah berjanji untuk saling membantu menanam padi sampai panen dengan syarat harta zakat yang diperoleh diserahkan kepada tenaga upah dan begitupun sebaliknya apabila M membantu menanam padi sampai panen akan diberi zakat oleh tenaga upah. Selain itu juga karena M tidak mengetahui mustahik zakat selain golongan miskin. Apabila seseorang tidak berzakat maka akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada kasus II, yang melatarbelakangi Sy melakukan pertukaran zakat padi ini karena Sebagai timbal balik atas kebaikan tetangga sekitarnya bukan sekedar hanya balas jasa karena telah berzakat, dan murni keinginan dari diri sendiri. Selain itu yang

melatarbelakangi Sy adalah karena pembagian zakat seperti ini sudah biasa terjadi di Desa Guha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada kasus III, yang melatarbelakangi Sa melakukan pertukaran zakat padi ini karena Untuk mempererat tali persaudaraan dengan tetangga jadi saling memberi zakat, dan Sa tidak mengetahui siapa saja yang menjadi mustahik zakat selain itu karena memang telah menjadi kebiasaan di kampung ini memberi zakat kepada jiran yang berzakat juga. Karena adanya kebiasaan tersebut sehingga Sa tidak merasa ragu untuk melakukan praktik pertukaran zakat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada kasus IV, yang melatarbelakangi SA melakukan pertukaran zakat padi ini karena Sudah menjadi kebudayaan di Desa Guha, selain itu karena sebelumnya SA dan tenaga upah telah berjanji saling membantu untuk menggarap sawah dan saling memberi zakat atas padi yang telah dipanen. SA tidak mengetahui yang menjadi mustahik zakat yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada kasus V, yang melatarbelakangi F melakukan pertukaran zakat padi ini karena kebiasaan berzakat masyarakat di Desa Guha dan bukan karena ada janji sebelumnya tetapi memang sudah menjadi kebudayaan di Desa Guha. Selain itu karena Ingin mempererat tali persaudaraan, dan F tidak mengetahui siapa saja yang menjadi mustahik zakat, yang F ketahui zakat diberikan kepada orang yang kurang mampu. Karena tidak ada yang melarang akan hal ini jadi menurut F tidak ada masalah pembagian zakat seperti ini.

Setelah menelaah hal-hal yang melatarbelakangi dari masing-masing informan pada kasus I, II, III, IV, dan V penulis dapatkan bahwa pertukaran zakat mereka diadakan karena telah menjadi kebiasaan dan telah melakukan perjanjian, selain itu dari lima kasus yang diwawancarai hanya satu yang mengetahui mustahik zakat sisanya hanya mengetahui zakat itu diberikan kepada orang miskin. Selain alasan diatas juga terdapat alasan karena ingin mempererat tali persaudaraan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan, mereka mengatakan bahwa pertukaran zakat tersebut sudah biasa terjadi di masyarakat Desa Guha,⁹⁷ sehingga penulis dapatkan bahwa salah satu alasan diadakannya pertukaran zakat padi adalah karena perbuatan tersebut sudah biasa terjadi di masyarakat Desa Guha. Menurut hemat penulis, pertukaran zakat yang sudah terjadi dan dilakukan secara terus menerus, pada akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan hukum di masyarakat.

Praktik pertukaran zakat terjadi karena adanya perjanjian antara muzakkī dengan tenaga upah untuk saling membantu menanam padi dan saling memberi zakat seperti pada kasus I dan IV. Padahal, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya dan dari pernyataan M dan SA mereka juga berzakat.

Menurut hemat penulis dan berdasarkan pernyataan M perjanjian tersebut terjadi karena sulitnya mencari tenaga upah. Hal ini karena Desa Guha tergolong dataran rendah, sebagaimana yang terdapat di laporan data potensi Desa Guha. Topografi Desa Guha berada pada dataran rendah namun tergolong

⁹⁷ Semua informan, *Wawancara Pribadi*, Guha, 18 Maret 2020 - 18 Mei 2020

tinggi dari desa lainnya di wilayah kecamatan Labuan Amas Selatan dengan luas 237,3 Ha, dan suhu rata-rata 27° C. Dengan luas persawahan 109,3 Ha.⁹⁸

Berdasarkan data tersebut diatas otomatis masyarakat lebih banyak yang berprofesi sebagai petani karena topografi Desa Guha seperti itu, selain itu, banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani dapat dilihat dari data profesi masyarakat Desa Guha. Pada tahun 2019 terdapat mayoritas pekerjaan warga Desa Guha adalah petani mencapai 80 % karena wilayah Desa Guha sebagian besar merupakan lahan pertanian, 5 % penduduk Desa Guha berprofesi sebagai peternak, 10 % berprofesi sebagai pedagang, dan 5 % sebagai pegawai negeri sipil, polisi, dan TNI. Rincian data sebagai berikut:

Data Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Guha Pada Tahun 2019

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	365 orang	234 orang
2	Pegawai negeri Sipil	12 orang	7 orang
3	Ibu rumah tangga	0 orang	5 orang
4	Purnawirawan/Pensiunan	9 orang	5 orang
5	Perangkat Desa	3 orang	2 orang

Sumber Data: *Dokumen Laporan Potensi Desa Guha Tahun 2019*

⁹⁸ Dokumen Laporan Potensi Desa Guha

Berdasarkan fakta diatas maka dapat disimpulkan bahwa alasan sulitnya mencari tenaga upah karena masyarakat lebih memilih usaha sendiri dari pada jadi buruh seperti tenaga upah.

Menurut hemat penulis perbuatan M dan SA yang melakukan perjanjian untuk saling berzakat dengan alasan seperti itu akan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan fikih untuk zakat yang mereka tunaikan, karena mereka tidak masuk dalam golongan orang yang berhak menerima zakat, apalagi M pada kasus I dan SA pada kasus IV menyatakan bahwa tenaga upah masuk dalam kategori miskin dalam hal orang yang berhak menerima zakat.

Melakukan pertukaran zakat memanglah suatu perbuatan yang berdampak buruk bagi mereka karena berdasarkan hasil wawancara hampir semua berzakat kepada yang bukan berhak menerima zakat. Empat dari lima kasus memang tidak mengetahui dengan pasti siapa saja yang menjadi mustahik zakat dan yang mengetahui hanya sebatas mengetahui saja tapi tetap melakukan pertukaran zakat dengan dalil bahwa telah menjadi kebiasaan.

Masyarakat Desa Guha tidak mempermasalahkan tentang pertukaran zakat tersebut dan tidak membicarakan akan hal tersebut. Apabila telah sampai nisab dan menghitung 10 % dari jumlah harta yang diperoleh lalu diserahkan kepada tuan guru baru setelahnya diserahkan kepada orang yang mereka ingin beri, maka terpenuhilah kewajiban mereka, akan tetapi mereka tidak terlalu memperhatikan untuk masalah mustahik zakatnya karena menurut mereka, mereka telah memberikan kepada yang kurang mampu.

Menurut hemat penulis, perkataan mereka tentang telah memberi kepada yang kurang mampu, hal itu terjadi karena dapat dilihat dari pekerjaan masyarakat di Desa Guha mayoritas berprofesi sebagai petani sebagaimana pada tahun 2019 terdata mayoritas pekerjaan warga Desa Guha adalah petani mencapai 80 % karena wilayah Desa Guha sebagian besar merupakan lahan pertanian, 5 % penduduk Desa Guha berprofesi sebagai peternak, 10 % berprofesi sebagai pedagang, dan 5 % sebagai pegawai negeri sipil, polisi, dan TNI.⁹⁹

Praktik pertukaran zakat terjadi karena masyarakat menganggap bahwa zakat mereka telah memenuhi syarat-syarat zakat dan telah menyalurkan memang kepada orang yang berhak menerima yaitu golongan miskin dan hanya di kasus II yang menyatakan menyalurkan kepada golongan miskin dan fi Sabīlillah . Padahal telah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu Allah berfirman dalam surah at- Taubah/9: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ صَلَّى فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ عَلَى
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang beruntung, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁰⁰

⁹⁹ Dokumen Laporan Potensi Desa Guha

¹⁰⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 196.

Miskin yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.¹⁰¹ Dalam kasus ini mereka mampu untuk berzakat padi karena telah sampai nisabnya maka menurut penulis mereka tidak dapat dikategorikan masuk golongan miskin.

Menurut hemat penulis, anggapan masyarakat bahwa karena telah banyak yang melakukan praktik tersebut maka tidak masalah dan tidak merasa ragu untuk melakukan pertukaran zakat, dan mereka memang tidak mengetahui dengan pasti mustahik zakat sebagaimana ayat Al-Qur'an yang telah dengan jelas menerangkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Padahal, kita sebagai umat Islam wajib mengimani semua hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan yang tidak mematuhiya merupakan suatu kesalahan dan berdosa apalagi zakat ini hukum wajib bagi orang yang telah mencapai nisab untuk berzakat. Apabila anggapan tersebut terus menerus seperti itu, maka akan berakibat banyak terjadi pertukaran zakat.

Mengadakan pertukaran zakat lebih banyak mudarat tetapi walaupun begitu juga terdapat manfaatnya. Manfaat dari mengadakan pertukaran zakat yaitu seperti pernyataan informan yaitu mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan karena tidak ada yang merasa dibedakan antara tetangga yang menerima zakat dengan yang tidak menerima karena diberi secara merata. Walau begitu, kalau hanya memperhatikan perkara dunia seperti itu maka tidak akan

¹⁰¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002), hlm. 513.

terpenuhi tujuan zakat itu sendiri, karena menyamaratakan yang diberi maka bisa saja diantara mereka bukan orang yang berhak menerima zakat. Disamping itu, pertukaran zakat tersebut lebih banyak mudaratnya karena lebih banyak yang mustahiknya orang yang tidak berhak menerima zakat, seperti yang terjadi dalam kasus yang penulis teliti ini. Oleh karena itu, untuk menghilangkan mudarat tersebut lebih baik untuk tidak melakukan pertukaran zakat. Sebagaimana dalam suatu kaidah fikih disebutkan, sebagai berikut

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”¹⁰²

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa apabila pada waktu yang bersamaan kita dihadapkan kepada pilihan menolak mudarat atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti kita meraih kemaslahatan. Tujuan hukum Islam itu sendiri adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat.¹⁰³

¹⁰² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 164.

¹⁰³ A. Djazuli., *loc. cit.*